## **BABI**

## LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia adalah Negara Hukum yang mengakui dan menjamin hak asasi warga negaranya, ada beberapa hak asasi manusia yang diatur oleh konstitusi yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Pasal 28, 28 A Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 (yang kemudian disingkat menjadi UUD 1945)<sup>1</sup>.

Hak-hak di atas tersebut menyatakan bahwa negara kita Indonesia melindungi hak-hak tersebut salah satunya adalah hak untuk hidup dilindungi oleh negara seperti apa yang tertera dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Dalam hal mendapatkan hak-hak tersebut seperti hak untuk mendapat jaminan dan kepastian hukum, ada asas *equality before the law* yang merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtsstaat*) sehingga harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang didepan hukum (*gelijk heidvaniedervoordewet*). Pada asasnya elemen yang melekat mengandung makna perlindungan yang sama di depan hukum (*equal* 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Undang-Undang dasar 1945 hasil amandemen 2002

protectio onthelaw) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum  $(equal\ justice\ under\ the\ law)^2$ .

Salah satu bentuk keadilan yang sama di depan hukum adalah penjatuhan pidana yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta fakta- fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaaan. Walaupun pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.<sup>3</sup>

Seperti yang telah penulis tulis di atas bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin pada setiap warga negara indonesia untuk mempunyai hak hidup dan mempertahankan kehidupannya dan apanbila terjadi pelanggaran hak ini maka ada sanksi yang harus diterima sesuai dengan aturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana sendiri menghilangkan nyawa seseorang akibat kelalaiannya merupakan sebagai suatu tindak pidana.

Definisi tindak pidana menurut para ahli:

a. Vos. Menurut beliau tindak pidana adalah: "suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan diberi pidana; jadi kekuatan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana."<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung :Citra Aditya Bhakti, hlm.14

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>*Ibid*, *hlm*.141.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>E. Utrecht, Hukum pidana 1, penerbit Universitas, 1960, hlm.253.

- b. Pompe menyatakan tindak pidana adalah: "sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *noormovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tatanan hukum dan penyelamatan kesejahteraan."<sup>5</sup>
- c. Simons mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan:<sup>6</sup>
  - 1. Oleh hukum diancam dengan pidana;
  - 2. Bertentangan dengan hukum;
  - 3. Dilakukan oleh seorang yang bersalah;
  - 4. Orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.
- d. Moeljatno menyatakan tindak pidana adalah: "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut."
- e. R. Tresna menyatakan tindak pidana adalah: "suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan Undang-Undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.8

Dari pengertian arti tindak pidana menurut para ahli jika disimpulkan seluruh ahli tersebut menjelaskan bahwa perbuatan tindak pidana dilarang untuk dilakukan karena bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>lbid, hlm. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Moeljatno, Azas-azas hukum pidana, penerbit Rineka Cipta, 2000, hlm. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibid, hlm. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>R. Tresna, *Azas-azas hukum pidana*, \PT. Tiara Bandung, 1959, hlm. 27.

Suatu perbuatan sendiri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, bilamana memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Adanya perbuatan manusia;
- Perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang dilukisakan dalam Undang-Undang;
- c. Adanya schuld (kesalahan);
- d. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- e. Adanya ancaman pidana.

Terkait dengan hal berikut diatas penulis akan membahas putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 399/PID.B/2014/PN.BDG. Mengenai tindak pidana sebagaimana diatur dalam putusan Majelis Hakim pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 106 Undang-Undang RI no.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dengan Pasal 310 ayat (4) j.o. Pasal 106 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Pasal 310 ayat (4) yang berbunyi: 10

'Setiap orang yg mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>*Ibid* , hlm. 28.

 $<sup>^{10} \</sup>mathrm{Undang}\text{-}\mathrm{Undang}$  no 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan

meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000."

Pasal 106 yang berbunyi: 11

- Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
- 4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. Gerakan Lalu Lintas;
  - e. Berhenti dan Parkir;
  - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
  - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
  - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- 5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
  - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. Surat Izin Mengemudi;
  - c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
  - d. Tanda bukti lain yang sah.
- 6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- 7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

- 8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- 9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang".

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung 12.

Lalu lintas adalah perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan darat, pelayaran, kereta api, dan sebagainya), Sedangkan Naning (2000) juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat pengerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. <sup>13</sup> pada tugas penulisan hukum akhir saya ini kita kan membahas mengenai Lalu lintas darat tepatnya dijalan raya yang berkaitan dengan kecelakaaan.

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terduga yang melibatkan kendaraan dengan pemakai jalan lain dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materil. <sup>14</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Naning, Ramdlon. 2000. "Lalu Lintas Menurut Para Ahli"

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Pedoman tata cara berlalu lintas di jalan, polres sleman, hal 12.

Kecelakaan-kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan sebagainya. kata kecelakaan diambil dari kata dasar celaka. Penambahan imbuhan "ke"... dan ..."an" menunjukkan nasib buruk yang terjadi atau menimpa, di Indonesia sendiri kerapkali terjadi kecelakaaan lalu lintas baik yang menyebabkan seseorang luka ringan, luka berat, dan adapun yang sampai menghilangkan nyawa seseorang atau lebih akibat dari kecelakaan tersebut. Di Indonesia sendiri terkait masalah lalu lintas dalam kecelakaaan di atur dalam Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan Undang-Undang tersebut disini penulis akan membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 399/PID.B/2014/PN.BDG terkait pemberian sanksi dari hakim maupun terkait tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dimana dari tuntutan dan pemberian sanksi disini ada kesenjangan karena perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa dijatuhi pidana 3 bulan kurungan saja.

Maka dari itu penulis memilih studi kasus yang berjudul "STUDI KASUS PUTUSAN No.399/Pid.B/P.N BDG DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN HUKUMAN RINGAN" sebagai tugas akhir dari penulisan hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.